



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU

TAHUN 2026



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU

<https://kkp.go.id> bpbat.tatelu@kkp.go.id @DJPB_TATELU BPBAT Tatelu BPBAT Tatelu @bpbat_tatelu 08114315156



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengelolaan Kinerja merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam peraturan tersebut, Pengelolaan Kinerja mencakup penjenjangan Kinerja, perencanaan Kinerja, pengukuran Kinerja, pelaporan Kinerja, dan evaluasi Kinerja.

Sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, BPBAT Tatelu sebagai satuan kerja UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya perlu melakukan pengukuran data kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman mengenai Pengukuran Indikator Kinerja yang terkait dengan informasi Program Pengelolaan Perikanan Budidaya sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu.

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkat kerja sama semua pihak yang terkait di lingkungan BPBAT Tatelu, Pedoman atau Manual Pengukuran Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2026 ini dapat diselesaikan. Ruang lingkup pedoman ini mencakup tata cara pengukuran capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada level Kepala BPBAT Tatelu Tahun Anggaran 2026. Semoga pedoman ini dapat memberikan arahan dan petunjuk dalam pengukuran kinerja, sehingga diperoleh data capaian yang akurat dan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian keberhasilan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

Tatelu, 30 Januari 2026
Kepala BPBAT tatelu



Christan Markel Esman, S.IK, M.Sc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Tujuan	5
1.3 Sasaran.....	5
BAB II METODOLOGI PENGUKURAN DATA KINERJA.....	6
2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran Kinerja Lingkup BPBAT Tatelu	6
2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Kinerja Lingkup BPBAT Tatelu.....	8
2.3 Koreksi Data Indikator Kinerja	10
BAB III PENETAPAN KINERJA BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR TAWAR TATELU	11
BAB IV INFORMASI INDIKATOR KINERJA BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR TAWAR TATELU	13
4.1 Jumlah Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar untuk Bantuan dan Operasional UPT BPBAT Tatelu	13
4.2 Produksi benih ikan air tawar di UPT BPBAT Tatelu	13
4.3 Calon induk unggul ikan air tawar yang disalurkan ke Masyarakat	14
4.4 Benih ikan air tawar yang disalurkan ke Masyarakat.....	14
4.5 Sampel ikan air tawar dan pakan yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	15
4.6 Peralatan laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan	16
4.7 Sampel monitoring penyakit ikan yang diuji.....	16
4.8 Jumlah Sampel Monitoring Penyakit Ikan dan surveilan AMU/AMR yang Diuji Satker BPBAT Tatelu	17
4.9 Pakan ikan air tawar yang diproduksi untuk operasional UPT BPBAT Tatelu.....	18
4.10 Sarana Perikanan Budi Daya yang disalurkan ke masyarakat	18

4.11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBAT Tatelu	19
4.12	Penilaian Mandiri SAKIP BPBAT Tatelu	19
4.13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPBAT Tatelu	20
4.14	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPBAT Tatelu	21
4.15	Indeks Profesionalitas ASN BPBAT Tatelu.....	22
4.16	Nilai pengawasan kearsipan internal BPBAT Tatelu.....	26
4.17	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPBAT Tatelu.....	27
4.18	Indeksi Pengelolaan SDM BPBAT Tatelu	28
4.19	Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik BPBAT Tatelu	29
4.20	Persentase Layanan Perkantoran BPBAT Tatelu	30
4.21	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi lingkup BPBAT Tatelu	
	30	
BAB V	PENUTUP.....	32

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Tahun Anggaran 2026 di BPBAT Tatelu memiliki tiga sasaran kegiatan, yaitu: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar, Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya, serta Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Lingkup BPBAT Tatelu. Pencapaian sasaran-sasaran tersebut diimplementasikan melalui 21 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPBAT Tatelu Tahun 2026.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pengelolaan kinerja organisasi dilaksanakan melalui proses perencanaan kinerja. Salah satu dokumen yang diperlukan dalam perencanaan kinerja tersebut adalah Manual Indikator Kinerja, yang berfungsi sebagai dokumen/pedoman penjelasan mengenai indikator kinerja dan menjadi dasar dalam pelaksanaan pengukuran kinerja.

1.2 Tujuan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tujuan dari penyusunan manual indikator kinerja adalah sebagai dokumen/ pedoman penjelasan mengenai Indikator Kinerja yang diperlukan untuk melakukan pengukuran kinerja.

1.3 Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari diterbitkannya pedoman umum ini antara lain adalah tersedianya informasi mengenai cara pengukuran, pengolahan, dan penyajian data. Selain itu, diharapkan juga meningkatnya akuntabilitas dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan di semua jenjang pelaksanaan. Selanjutnya, output dan outcome yang dihasilkan dapat terukur dengan baik, sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Terakhir, diharapkan adanya peningkatan koordinasi dan keterpaduan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.

BAB II METODOLOGI PENGUKURAN DATA KINERJA

2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran Kinerja Lingkup BPBAT Tatelu

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nomor SOP:	B.505/BPBAT-T/OT.310/III/2025
	Tanggal Pembuatan:	10 Maret 2025
	Tanggal Revisi:	-
	Tanggal Efektif:	10 Maret 2025
	Disahkan Oleh:	Kepala Balai,  Christian Maikel Eman, S.IK., M.Sc NIP. 19800307 200604 1 001
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA		
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	Nama SOP:	Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Memiliki pengetahuan dalam bidang pengelolaan manajemen kinerja organisasi, khususnya pengukuran capaian kinerja 2. Memahami jenis-jenis data atau dokumen pendukung capaian kinerja organisasi sesuai kebutuhan 3. Mampu menerapkan core value BerAKHLAK	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Organisasi 2. SOP Pelaporan Capaian Kinerja Organisasi 3. SOP Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi	1. Alat tulis 2. Komputer/Laptop 3. Printer 4. Scanner 5. Alat Dokumentasi	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
	Data atau dokumen pendukung capaian kinerja organisasi untuk dapat dicatat dan didokumentasikan pada setiap periode pengukuran	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		Kepala Balai	Kepala Subbagian Umum	Tim Pelaksana Perencanaan Kinerja	Tim Pelaksana Pengukuran dan Pelaporan Kinerja	Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Kinerja	Tim Pengelola Kinerja Pegawai	Penanggungjawab Indikator Kinerja Kegiatan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Memberikan instruksi untuk mengadakan rapat pengukuran capaian kinerja organisasi	Mulai							Alat Tulis, Komputer/Laptop, Printer	5 Menit	Memo Instruksi
2	Membuat dan menyampaikan undangan rapat pengukuran capaian kinerja organisasi								Alat Tulis, Komputer/Laptop, Printer, Memo Instruksi	1 Jam	Undangan Rapat
3	Menyiapkan dokumen pendukung capaian kinerja organisasi sesuai ketentuan dan menyampaikan kepada Tim Pengukuran dan Pelaporan Kinerja								Alat Tulis, Komputer/Laptop, Printer, Undangan Rapat	4 Jam	Dokumen Pendukung Capaian Kinerja
4	Melakukan pengukuran capaian kinerja sesuai ketentuan yang ditetapkan								Alat Tulis, Komputer/Laptop, Printer, Dokumen Pendukung Capaian Kinerja	4 Jam	Dokumen Hasil Pengukuran Capaian Kinerja
5	Melaksanakan rapat pembahasan hasil pengukuran capaian kinerja organisasi								Alat Tulis, Komputer/Laptop, Printer, Undangan Rapat, Absensi, Alat Dokumentasi, Dokumen Hasil Pengukuran Capaian Kinerja	4 Jam	Dokumen Hasil Pengukuran Capaian Kinerja
6	Menentukan hasil akhir dari pengukuran capaian kinerja organisasi berdasarkan hasil rapat								Alat Tulis, Komputer/Laptop, Printer, Undangan Rapat, Absensi, Alat Dokumentasi, Dokumen Bahan Rapat	30 Menit	Dokumen Hasil Rapat
7	Menyusun notulensi hasil rapat								Alat Tulis, Komputer/Laptop, Printer, Undangan Rapat, Absensi, Alat Dokumentasi, Dokumen Hasil Rapat	1 Jam	Notulensi Hasil Rapat
8	Menyusun dokumen hasil pengukuran capaian kinerja organisasi								Alat Tulis, Komputer/Laptop, Printer, Notulensi Hasil Rapat	4 Jam	Draft Dokumen Pengukuran Kinerja
9	Menelaah dokumen hasil pengukuran capaian kinerja organisasi								Alat Tulis, Komputer/Laptop, Printer, Draft Dokumen Pengukuran Kinerja	4 Jam	Draft Dokumen Pengukuran Kinerja
10	Menelaah dan mengesahkan dokumen hasil pengukuran capaian kinerja organisasi								Alat Tulis, Komputer/Laptop, Printer, Draft Dokumen Pengukuran Kinerja	4 Jam	Dokumen Pengukuran Kinerja
11	Mengarsipkan dokumen hasil pengukuran capaian kinerja organisasi								Alat Tulis, Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Dokumen Pengukuran Kinerja	1 Jam	Dokumen Pengukuran Kinerja

2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Kinerja Lingkup BPBAT TatelU

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nomor SOP:	B.506/BPBAT-T/OT.310/III/2025
	Tanggal Pembuatan:	10 Maret 2025
	Tanggal Revisi:	-
	Tanggal Efektif:	10 Maret 2025
	Disahkan Oleh:	 Kepala Balai,  Christian Maikel Eman, S.IK., M.Sc NIP. 19800307 200604 1 001
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA		
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU		Nama SOP: Pelaporan Capaian Kinerja Organisasi
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan		1. Memiliki pengetahuan dalam bidang pengelolaan manajemen kinerja organisasi, khususnya pelaporan capaian kinerja 2. Memahami jenis-jenis data atau dokumen pendukung capaian kinerja organisasi sesuai kebutuhan 3. Mampu menerapkan core value BerAKHLAK
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Organisasi 2. SOP Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi 3. SOP Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi		1. Alat tulis 2. Komputer/Laptop 3. Printer 4. Scanner 5. Alat Dokumentasi
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
		Data atau dokumen pendukung capaian kinerja organisasi untuk dapat dicatat dan didokumentasikan pada setiap periode pelaporan

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Penanggungjawab Indikator Kinerja Kegiatan	Mutu Baku		
		Kepala Balai	Kepala Subbagian Umum	Tim Pelaksana Perencanaan Kinerja	Tim Pelaksana Pengukuran dan Pelaporan Kinerja	Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Kinerja	Tim Pengelola Kinerja Pegawai		Kelengkapan	Waktu	Output
1	Memberikan instruksi untuk mengadakan rapat pelaporan capaian kinerja organisasi	Mulai							Alat Tulis, Komputer/Laptop, Printer	5 Menit	Memo Instruksi
2	Membuat dan menyampaikan undangan rapat pelaporan capaian kinerja organisasi								Alat Tulis, Komputer/Laptop, Printer, Memo Instruksi	1 Jam	Undangan Rapat
3	Menyiapkan dokumen pendukung pelaporan capaian kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan kepada Tim Pengukuran dan Pelaporan Kinerja								Alat Tulis, Komputer/Laptop, Printer, Undangan Rapat	4 Jam	Dokumen Pendukung Pelaporan Capaian Kinerja
4	Melaksanakan rapat pelaporan capaian kinerja organisasi								Alat Tulis, Komputer/Laptop, Printer, Undangan Rapat, Absensi, Alat Dokumentasi, Dokumen Pendukung Pelaporan Capaian Kinerja	4 Jam	Dokumen Hasil Rapat
5	Menentukan hasil akhir dari pembahasan pelaporan capaian kinerja organisasi berdasarkan hasil rapat								Alat Tulis, Komputer/Laptop, Printer, Undangan Rapat, Absensi, Alat Dokumentasi, Dokumen Hasil Rapat	30 Menit	Dokumen Hasil Rapat
6	Menyusun notulensi hasil rapat								Alat Tulis, Komputer/Laptop, Printer, Undangan Rapat, Absensi, Alat Dokumentasi, Dokumen Hasil Rapat	1 Jam	Notulensi Hasil Rapat
7	Menyusun dokumen pelaporan capaian kinerja organisasi								Alat Tulis, Komputer/Laptop, Printer, Notulensi Hasil Rapat	5 Hari	Draft Dokumen Laporan Kinerja
8	Menelaah dokumen pelaporan capaian kinerja organisasi								Alat Tulis, Komputer/Laptop, Printer, Draft Dokumen Laporan Kinerja	1 Hari	Draft Dokumen Laporan Kinerja
9	Menelaah dan mengesahkan dokumen pelaporan capaian kinerja organisasi								Alat Tulis, Komputer/Laptop, Printer, Draft Dokumen Laporan Kinerja	1 Hari	Dokumen Laporan Kinerja
10	Menyampaikan dokumen laporan capaian kinerja organisasi ke unit eselon I								Alat Tulis, Komputer/Laptop, Printer, Dokumen Laporan Kinerja	2 Jam	Surat Penyampaian Dokumen Laporan Kinerja
11	Mengarsipkan dokumen pelaporan capaian kinerja organisasi								Alat Tulis, Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Dokumen Laporan Kinerja	1 Jam	Dokumen Pengukuran Kinerja

2.3 Koreksi Data Indikator Kinerja

Berdasarkan sifatnya, data-data capaian kinerja dapat dikategorikan ke dalam data sangat sementara, data sementara, dan data final, yang disesuaikan dengan perkembangan capaian dan realisasi yang bersifat dinamis. Kondisi ini memungkinkan untuk melakukan langkah koreksi untuk mengarah ke perbaikan data kinerja. Untuk melakukan perbaikan atau koreksi data kinerja dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- Usulan dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang ditunjuk selaku penanggung jawab data kinerja sesuai jenis spesifik datanya, disertai dengan data dukung sebagai bukti.
- Usulan tersebut diajukan kepada Tim Pengelola Kinerja Organisasi untuk dipelajari serta dilakukan verifikasi dan validasi kembali.
- Tim Pengelola Kinerja Organisasi akan menyampaikan kembali usulan koreksi kepada Kepala Balai untuk dilakukan pengesahan perbaikan.
- Usulan koreksi yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Balai selanjutnya akan dilakukan publikasi ulang.
- Untuk data capaian kinerja dilakukan pelaporan secara periodik setiap triwulanan, jadwal rencana pengumpulan, koreksi & pelaporan data capaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1 Batas akhir pengumpulan, koreksi, & pelaporan data capaian kinerja tahun 2026

Periode	Batas Waktu Pengumpulan Data Kinerja	Batas Waktu Koreksi Data Kinerja	Batas Waktu Pelaporan Kinerja
Triwulan I	11 April 2026	13 April 2026	15 April 2026
Triwulan II	11 Juli 2026	13 Juli 2026	15 Juli 2026
Triwulan III	11 September 2026	13 September 2026	15 September 2026
Triwulan IV	12 Januari 2027	15 Januari 2027	20 Januari 2027

BAB III PENETAPAN KINERJA BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR TAWAR TATELU

BPBAT Tatelu menetapkan 3 sasaran kegiatan dengan 21 indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala BPBAT Tatelu Tahun 2026 yang telah ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2026. Berikut dibawah ini hasil penetapan indikator kinerja seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala BPBAT Tatelu Tahun 2026.

✓ Tabel 2 Perjanjian Kinerja Kepala BPBAT Tatelu

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	1	Produksi calon induk unggul ikan air tawar di UPT BPBAT Tatelu (Ekor)	4.500
		2	Produksi benih ikan air tawar di UPT BPBAT Tatelu (Ekor)	298.013
		3	Calon induk unggul ikan air tawar yang disalurkan ke Masyarakat (Ekor)	11.790
		4	Benih ikan air tawar yang disalurkan ke Masyarakat (Ekor)	11.438.144
		5	Sampel ikan air tawar dan pakan yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (Sampel)	944
		6	Peralatan laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan (Unit)	1
		7	Sampel monitoring penyakit ikan yang diuji (Sampel)	60
		8	Sampel surveillance AMU/AMR yang diuji (Sampel)	333
		9	Pakan ikan air tawar yang diproduksi untuk operasional UPT BPBAT Tatelu (Kg)	20.691
2	Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya	10	Sarana Perikanan Budi Daya yang disalurkan ke masyarakat (Unit)	30

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPBAT Tatelu	11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBAT Tatelu (Persen)	86
		12	Penilaian Mandiri SAKIP BPBAT Tatelu (Nilai)	84,2
		13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPBAT Tatelu (Nilai)	92,1
		14	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPBAT Tatelu (Nilai)	71,75
		15	Indeks Profesionalitas ASN BPBAT Tatelu (Indeks)	81,5
		16	Nilai pengawasan kearsipan internal BPBAT Tatelu (Nilai)	81
		17	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPBAT Tatelu (Persen)	77
		18	Indeksi Pengelolaan SDM BPBAT Tatelu (Indeks)	4
		19	Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik BPBAT Tatelu (Nilai)	≥81
		20	Persentase Layanan Perkantoran BPBAT Tatelu (Nilai)	100
		21	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi lingkup BPBAT Tatelu (Nilai)	76

BAB IV INFORMASI INDIKATOR KINERJA BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR TAWAR TATELU

4.1 Jumlah Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar untuk Bantuan dan Operasional UPT BPBAT Tatelu

Nomor Urut	:	IK.01
1. Nama Indikator Kinerja	:	Produksi calon induk unggul ikan air tawar di UPT BPBAT Tatelu
2. Definisi	:	✓ Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya(DJPB) memiliki tugas untuk memproduksi dan menyediakan induk unggul. Komoditas calon induk unggul ikan air tawar yang diproduksi yaitu ikan nila, lele, mas, patin, ikan hias air tawar dan jenis ikan air tawar lainnya. ✓ Indikator kinerja ini mengukur jumlah produksi calon induk unggul dan induk ikan air tawar yang telah terjual oleh satker BPBAT Tatelu.
3. Formula Perhitungan	:	Capaian = Jumlah penjualan calon induk dan induk ikan air tawar yang diproduksi oleh satker BPBAT Tatelu
4. Satuan	:	Ekor
5. Tingkat Validitas	:	<i>output</i> kendali tinggi
6. Sumber Data	:	Laporan Produksi (Penjualan) Calon Induk & Induk Ikan (Tim Layanan Data BPBAT Tatelu)
7. Pola Perhitungan	:	Nilai posisi akhir
8. Polarisasi	:	<i>maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Triwulanan

4.2 Produksi benih ikan air tawar di UPT BPBAT Tatelu

Nomor Urut	:	IK.02
1. Nama Indikator Kinerja	:	Produksi benih ikan air tawar di UPT BPBAT Tatelu
2. Definisi	:	✓ Indikator kinerja ini merupakan pengukuran target dari realisasi jumlah penjualan benih ikan air tawar hasil produksi dari satker BPBAT Tatelu. ✓ Capaian diukur berdasarkan jumlah produksi benih ikan yang telah terjual oleh BPBAT Tatelu
3. Formula Perhitungan	:	<i>Capaian</i> = Jumlah penjualan benih ikan air tawar yang diproduksi oleh satker BPBAT Tatelu
4. Satuan	:	Ekor
5. Tingkat Validitas	:	<i>output</i> kendali tinggi

6.	Sumber Data	:	Laporan Produksi (Penjualan) Benih Ikan (Tim Layanan Data BPBAT Tatelu)
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Triwulanan

4.3 Calon induk unggul ikan air tawar yang disalurkan ke Masyarakat

Nomor Urut		:	IK.03
1.	Nama Indikator Kinerja	:	Calon induk unggul ikan air tawar yang disalurkan ke Masyarakat
2.	Definisi	:	✓ Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya(DJPB) memiliki tugas untuk memproduksi dan menyediakan induk unggul. Komoditas calon induk unggul ikan air tawar yang diproduksi yaitu ikan nila, lele, mas, patin, ikan hias air tawar dan jenis ikan air tawar lainnya. ✓ Indikator kinerja ini mengukur jumlah produksi (bantuan) calon induk unggul dan induk ikan air tawar oleh satker BPBAT Tatelu yang telah tersalurkan. Unit yang dapat menerima bantuan ini adalah unit pembenihan perseorangan, kelompok atau unit pembenihan milik daerah yang mampu melakukan pemeliharaan induk dan pembenihan secara utuh untuk memproduksi benih.
3.	Formula Perhitungan	:	Capaian = Jumlah calon induk unggul ikan air tawar yang telah terbantuan oleh satker BPBAT Tatelu
4.	Satuan	:	Ekor
5.	Tingkat Validitas	:	<i>output</i> kendali rendah
6.	Sumber Data	:	Laporan/ Matrik Penyaluran Bantuan Calon Induk Ikan (Sekretariat Bantuan BPBAT Tatelu)
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai posisi akhir
8.	Polarisasi	:	<i>maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Triwulanan

4.4 Benih ikan air tawar yang disalurkan ke Masyarakat

Nomor Urut		:	IK.04
1.	Nama Indikator Kinerja	:	Benih ikan air tawar yang disalurkan ke Masyarakat
2.	Definisi	:	✓ Indikator kinerja ini merupakan pengukuran target dari realisasi jumlah bantuan benih ikan air tawar hasil

			produksi dari satker BPBAT Tatelu yang telah disalurkan kepada masyarakat. ✓ Capaian diukur berdasarkan jumlah penyaluran bantuan benih ikan oleh BPBAT Tatelu yang disalurkan ke masyarakat
3.	Formula Perhitungan	:	<i>Capaian</i> = Jumlah benih ikan air tawar yang telah terbantuan oleh satker BPBAT Tatelu
4.	Satuan	:	Ekor
5.	Tingkat Validitas	:	<i>output</i> kendali rendah
6.	Sumber Data	:	Laporan/ Matrik Penyaluran Bantuan Benih Ikan (Sekretariat Bantuan BPBAT Tatelu)
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Triwulanan

4.5 Sampel ikan air tawar dan pakan yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan

Nomor Urut		:	IK.05
1.	Nama Indikator Kinerja	:	Sampel ikan air tawar dan pakan yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan
2.	Definisi	:	✓ Indikator kinerja ini merupakan jumlah sampel uji yang dilayani oleh laboratorium lingkup UPT BPBAT Tatelu, meliputi pengujian parameter kualitas air, parameter biologi molekuler (Virus), mikrobiologi (hama dan parasit), serta pengujian nutrisi pakan ikan. Sampel layanan kesehatan ikan berasal dari kegiatan monitoring dan pengambilan sampel internal UPT BPBAT Tatelu serta dari masyarakat. Pengujian nutrisi pada sampel pakan ikan yang dilakukan oleh BPBAT Tatelu dapat mencakup salah satu atau seluruh parameter uji proksimat, yang terdiri atas kadar protein, kadar lemak, kadar serat kasar, kadar abu, dan kadar air. ✓ Capaian dihitung berdasarkan jumlah sampel layanan kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji
3.	Formula Perhitungan	:	<i>Capaian</i> = Jumlah sampel layanan kesehatan ikan, dan kualitas lingkungan serta nutrisi pakan yang diuji BPBAT Tatelu
4.	Satuan	:	Sampel
5.	Tingkat Validitas	:	<i>output</i> kendali tinggi
6.	Sumber Data	:	Laporan jumlah sampel layanan kesehatan ikan, dan kualitas lingkungan serta nutrisi pakan yang diuji (Tim Layanan Data BPBAT Tatelu)

7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Triwulanan

4.6 Peralatan laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan

Nomor Urut	:	IK.06
1.	Nama Indikator Kinerja	: Peralatan laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan
2.	Definisi	: ✓ Peralatan laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan di BPBAT Tatelu adalah peralatan laboratorium yang diperoleh melalui belanja modal, tercatat sebagai aset milik negara, dan tersedia dalam kondisi baik serta layak fungsi untuk mendukung kegiatan pengujian penyakit ikan dan kualitas lingkungan perairan di BPBAT Tatelu. ✓ Peralatan yang dihitung dalam IKU ini harus memenuhi kriteria berasal dari belanja modal, baik melalui pengadaan baru maupun pengembangan kapasitas Laboratorium, digunakan atau siap digunakan untuk kegiatan pengujian penyakit ikan dan/atau pengujian kualitas lingkungan perairan, tidak termasuk bahan habis pakai, suku cadang, atau peralatan yang bersumber dari belanja barang
3.	Formula Perhitungan	: Capaian = Jumlah seluruh peralatan laboratorium hasil belanja modal yang tercatat sebagai aset dan berfungsi dengan baik pada tahun pengukuran.
4.	Satuan	: Unit
5.	Tingkat Validitas	: <i>output</i> kendali tinggi
6.	Sumber Data	: Laporan jumlah pengadaan peralatan laboratorium pengujian (Tim Layanan Data BPBAT Tatelu)
7.	Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	: <i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	: Tahunan

4.7 Sampel monitoring penyakit ikan yang diuji

Nomor Urut	:	IK.07
1.	Nama Indikator Kinerja	: Sampel monitoring penyakit ikan yang diuji

2.	Definisi	:	✓ Indikator kinerja ini merupakan jumlah sampel uji di laboratorium lingkup UPT BPBAT Tatelu dalam rangka pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan terdiri dari pengujian sampel mikrobiologi dan parasit. Sampel layanan kesehatan ikan berasal dari hasil monitoring dan pengambilan sampel internal UPT maupun dari masyarakat.
3.	Formula Perhitungan	:	Capaian = Jumlah sampel monitoring yang diuji Bulan i+ii+iii+...+xii
4.	Satuan	:	Sampel
5.	Tingkat Validitas	:	<i>output</i> kendali tinggi
6.	Sumber Data	:	Laporan jumlah sampel monitoring yang diuji (Tim Layanan Data BPBAT Tatelu)
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Triwulanan

4.8 Jumlah Sampel Monitoring Penyakit Ikan dan surveilan AMU/AMR yang Diuji Satker BPBAT Tatelu

Nomor Urut		:	IK.08
1.	Nama Indikator Kinerja	:	Jumlah Sampel Monitoring Penyakit Ikan dan surveilan AMU/AMR yang Diuji Satker BPBAT Tatelu
2.	Definisi	:	✓ Indikator kinerja ini merupakan jumlah sampel uji di laboratorium lingkup UPT BPBAT Tatelu dalam rangka pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan terdiri dari pengujian sampel kualitas air, mikrobiologi, biologi molekuler, dan Antimikrobal Resistance (AMR). Sampel layanan kesehatan ikan berasal dari hasil monitoring dan pengambilan sampel internal UPT maupun dari masyarakat.
3.	Formula Perhitungan	:	Capaian = Jumlah sampel surveilans resistensi antimikroba (AMR) yang diuji Bulan i+ii+iii+...+xii
4.	Satuan	:	Sampel
5.	Tingkat Validitas	:	<i>output</i> kendali tinggi
6.	Sumber Data	:	Laporan jumlah sampel hasil surveilans resistensi antimikroba (AMR) yang diuji (Tim Layanan Data BPBAT Tatelu)
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Triwulanan

4.9 Pakan ikan air tawar yang diproduksi untuk operasional UPT BPBAT Tatelu

Nomor Urut	:	IK.09
1.	Nama Indikator Kinerja	: Pakan ikan air tawar yang diproduksi untuk operasional UPT BPBAT Tatelu
2.	Definisi	: ✓ Jumlah produksi pakan ikan mandiri yang dihasilkan oleh satket BPBAT Tatelu dengan mengoptimalkan unit produksi pakan ikan skala medium, memaksimalkan penggunaan bahan baku yang tersedia dan menyediakan pakan yang berkualitas untuk operasional budidaya ikan yang diproduksi.
3.	Formula Perhitungan	: Capaian = Jumlah total produksi pakan mandiri
4.	Satuan	: Kilogram
5.	Tingkat Validitas	: <i>output</i> kendali tinggi
6.	Sumber Data	: Laporan Produksi Pakan Mandiri (Tim Layanan Data BPBAT Tatelu)
7.	Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	: <i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	: Semesteran

4.10 Sarana Perikanan Budi Daya yang disalurkan ke masyarakat

Nomor Urut	:	IK.10
1.	Nama Indikator Kinerja	: Sarana Perikanan Budi Daya yang disalurkan ke masyarakat
2.	Definisi	: ✓ Jumlah sarana perikanan budidaya yang disalurkan kepada masyarakat yang telah memenuhi kriteria sesuai petunjuk teknis dan hasil verifikasi sesuai target jumlah unit sarana yang disalurkan. Sarana perikanan budidaya yang disalurkan kepada kelompok masyarakat berupa bioflok dan mesin pakan. ✓ Capaian indikator kinerja ini dengan cara mengukur realisasi unit sarana perikan budi daya yang telah disalurkan.
3.	Formula Perhitungan	: Capaian = Jumlah Unit bantuan sarana yang disalurkan ke masyarakat
4.	Satuan	: Unit
5.	Tingkat Validitas	: <i>output</i> kendali rendah
6.	Sumber Data	: Laporan/ Matrik Hasil Penyaluran Bantuan Sarana (Sekretariat Bantuan BPBAT Tatelu)
7.	Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir

8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan

4.11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBAT Tatelu

Nomor Urut	:	IK.11
1.	Nama Indikator Kinerja	: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBAT Tatelu
2.	Definisi	: ✓ IK ini merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan III Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh UPT BPBAT Tatelu. ✓ Capaian indikator kinerja ini mengikuti hasil perhitungan yang dilakukan oleh Eselon I DJPB.
3.	Formula Perhitungan	: $\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti BPBAT Tatelu}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan oleh itjen kepada BPBAT Tatelu}} \times 100\%$
4.	Satuan	: Persen (%)
5.	Tingkat Validitas	: <i>output</i> kendali rendah
6.	Sumber Data	: Hasil penilaian penyelesaian rekomendasi itjen (DJPB/ Itjen KKP)
7.	Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	: <i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	: Triwulanan

4.12 Penilaian Mandiri SAKIP BPBAT Tatelu

Nomor Urut	:	IK.012
1.	Nama Indikator Kinerja	: Penilaian Mandiri SAKIP BPBAT Tatelu
2.	Definisi	: ✓ SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja (Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP). Nilai Rekonsiliasi Kinerja satker

			BPBAT Tatelu merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di DJPB. ✓ PM SAKIP terdiri atas 4 komponen, yaitu: Perencanaan Kinerja (Bobot 30%), Pengukuran Kinerja (Bobot 30%), Pelaporan Kinerja (Bobot 15%), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25%) ✓ Capaian indikator kinerja ini mengikuti hasil perhitungan yang dilakukan oleh Eselon I DJPB.
3.	Formula Perhitungan	:	Capaian = (30% x Nilai Komponen Perencanaan Kinerja) + (30% x Nilai Komponen Pengukuran Kinerja) + (15% x Nilai Komponen Pelaporan Kinerja) + (25% x Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal) Catatan : Mengikuti hasil penilaian PM SAKIP pada laman kinerjaku.kkp.go.id
4.	Satuan	:	Nilai
5.	Tingkat Validitas	:	<i>output</i> kendali rendah
6.	Sumber Data	:	Hasil Penilaian PM SAKIP pada laman kinerjaku.kkp.go.id (Pengelola SAKIP)
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan

4.13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPBAT Tatelu

Nomor Urut	:	IK.13
1.	Nama Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPBAT Tatelu
2.	Definisi	Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. $\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ • Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. • Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

			No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
			1	Revisi DIPA	10
			2	Deviasi RPD	15
			3	Penyerapan Anggaran	20
			4	Belanja Kontraktual	10
			5	Penyelesaian Tagihan	10
			6	Pengelolaan UP dan TUP	10
			7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
			8	Capaian Output	25
3.	Formula Perhitungan	:	<i>Capaian = Mengikuti hasil perhitungan pada laman spanint. kemenkeu. go. id (Menu Monev PA)</i>		
4.	Satuan	:	Nilai		
5.	Tingkat Validitas	:	<i>output</i> kendali rendah		
6.	Sumber Data	:	Kementerian Keuangan		
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai posisi akhir		
8.	Polarisasi	:	<i>maximize</i>		
9.	Periode Pelaporan	:	Semesteran		

4.14 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPBAT Tatelu

Nomor Urut	:	IK.14
1.	Nama Indikator Kinerja	: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPBAT Tatelu
2.	Definisi	: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. Perhitungan:

		NKA Unit Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Variabel</th><th>Uraian</th><th>Bobot (%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Efektivitas (75%)</td><td>1. Capaian Indikator RO</td><td>75</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Efisiensi (25%)</td><td>1. Nilai Efisiensi Satker</td><td>10</td></tr> <tr> <td>2. Efisiensi SBK</td><td>15</td></tr> </tbody> </table> $NKPA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO PenggunaanSBK : Penggunaan SBK NEAlokasi : Nilai Efektivitas Alokasi WCRO : Bobot Capaian RO WpenggunaanSBK : Bobot Penggunaan SBK WEAlokasi : Bobot Efisiensi Alokasi	Variabel	Uraian	Bobot (%)	Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75	Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10	2. Efisiensi SBK	15
Variabel	Uraian	Bobot (%)											
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75											
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10											
	2. Efisiensi SBK	15											
3.	Formula Perhitungan	: Capaian = Mengikuti hasil perhitungan pada laman monev.kemenkeu.go.id											
4.	Satuan	: Nilai											
5.	Tingkat Validitas	: <i>output</i> kendali rendah											
6.	Sumber Data	: Kementerian Keuangan											
7.	Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir											
8.	Polarisasi	: <i>maximize</i>											
9.	Periode Pelaporan	: Tahunan											

4.15 Indeks Profesionalitas ASN BPBAT Tatelu

Nomor Urut	:	IK.15
1.	Nama Indikator Kinerja	: Indeks Profesionalitas ASN Satker BPBAT Tatelu
2.	Definisi	: ✓ Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan

keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi Kualifikasi; Kompetensi; Kinerja; dan Disiplin.

- ✓ Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

- ✓ Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22.5
1	Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17.5

1	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
0	Tidak Pernah Ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

✓ Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d Kebawah	1

✓ Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
0	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
R	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
S	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
B	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

a. **Kualifikasi** dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi SIMPEG Online KKP.

b. **Kompetensi** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sbb:
Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya; **Pejabat Struktural** wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40; **Pejabat Fungsional** wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40; **Pejabat Fungsional Umum** wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;

c. **Kinerja** diolah datanya dari aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Online KKP atau data riwayat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan nilai Kinerja dari Kategori;

		d. Disiplin diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 5 tahun terakhir dan diupdate pada aplikasi SIMPEG. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas kualifikasi (bobot 25 %); kompetensi (bobot 40 %); Kinerja (bobot 30 %); dan Disiplin (bobot 5 %). Kategori Penilaian IP ASN antara lain: <table><tr><th>Nilai</th><th>Kategori</th></tr><tr><td>91 – 100</td><td>Sangat Profesional/sangat tinggi</td></tr><tr><td>81 – 90</td><td>Cenderung profesional/tinggi</td></tr><tr><td>71 – 80</td><td>Rentan tidak profesional/sedang</td></tr><tr><td>61 – 70</td><td>Cenderung tidak profesional/</td></tr><tr><td>≤60</td><td>Sangat tidak profesional/sangat rendah</td></tr></table> ✓ Capaian indikator ini berdasarkan penilaian yang bersumber dari laman ropeg.kkp.go.id	Nilai	Kategori	91 – 100	Sangat Profesional/sangat tinggi	81 – 90	Cenderung profesional/tinggi	71 – 80	Rentan tidak profesional/sedang	61 – 70	Cenderung tidak profesional/	≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah
Nilai	Kategori													
91 – 100	Sangat Profesional/sangat tinggi													
81 – 90	Cenderung profesional/tinggi													
71 – 80	Rentan tidak profesional/sedang													
61 – 70	Cenderung tidak profesional/													
≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah													
3.	Formula Perhitungan	: Capaian = 25% Komp_{Pendidikan} + 40% Komp_{Kompetensi} + 30% Komp_{Kinerja} + 5% Komp_{Disiplin} <u>Keterangan:</u> Komp_{Pendidikan} = Nilai Kualifikasi Pendidikan Komp_{Kompetensi} = Nilai Kompetensi Komp_{Kinerja} = Nilai Kinerja ASN Komp_{Disiplin} = Nilai Disiplin ASN Catatan: capaian indikator ini berdasarkan penilaian yang bersumber dari laman ropeg.kkp.go.id												
4.	Satuan	: indeks												
5.	Tingkat Validitas	: <i>output</i> kendali tinggi												
6.	Sumber Data	: Hasil Penilaian IP ASN pada ropeg.kkp.go.id (Bagian SDMAO DJPB KKP)												
7.	Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir												
8.	Polarisasi	: <i>Maximize</i>												
9.	Periode Pelaporan	: Semesteran												

4.16 Nilai pengawasan kearsipan internal BPBAT Tatelu

Nomor Urut	:	IK.16
1. Nama Indikator Kinerja	:	Nilai pengawasan kearsipan internal BPBAT Tatelu
2. Definisi	:	✓ Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. ✓ Capaian indikator ini mengikuti hasil penilaian oleh Eselon I DJPB. ✓ Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut: 1.pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%) a.penciptaan arsip (25%), b.penggunaan arsip (25%), c.pemeliharaan arsip (25%) d.penyusutan arsip (25%) 2.sumber daya kearsipan (bobot 50%) a.sumber daya manusia kearsipan (50%), b.prasarana dan sarana (50%)
3. Formula Perhitungan	:	$Capaian = \sum ((Jumlah\ Nilai\ Akhir\ PAD \times Bobot) + (Jumlah\ Nilai\ Akhir\ SDK \times Bobot))$
4. Satuan	:	Nilai
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Hasil Penilaian Kearsipan (DJPB/ Pusdatin KKP)

7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan

4.17 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPBAT Tatelu

Nomor Urut		:	IK.17
1.	Nama Indikator Kinerja	:	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPBAT Tatelu
2.	Definisi	:	✓ Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrument dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah melalui proses pengadaan barang/jasa. Pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi SiRUP dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).
3.	Formula Perhitungan	:	$\% RUP PBJ = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
4.	Satuan	:	Persen
5.	Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
6.	Sumber Data	:	Biro Umum dan PBJ
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	Maximize
9.	Periode Pelaporan	:	Triwulanan

4.18 Indeksi Pengelolaan SDM BPBAT Tatelu

Nomor Urut	:	IK.18																																			
1.	Nama Indikator Kinerja	: Indeksi Pengelolaan SDM BPBAT Tatelu																																			
2.	Definisi	: ✓ Pengelolaan SDM Aparatur adalah proses pengelolaan SDM Aparatur mulai dari perencanaan hingga pemberhentian bagi SDM Aparatur lingkup satker BPBAT Tatelu. Proses tersebut dibagi dalam 5 (lima) komponen, yaitu : (1) dokumen kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN); (2) dokumen pengembangan kompetensi ASN, yang terdiri dari layanan tugas belajar, izin belajar, ujian dinas; (3) dokumen layanan mutasi, yang terdiri dari proses pengangkatan CASN, kenaikan pangkat, perpindahan jabatan, pencantuman gelar pendidikan, proses peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, perpindahan SDM Aparatur dan pemberhentian; (4) dokumen layanan ketatausahaan ASN, yang terdiri dari proses pembuatan kartu pegawai/istri/suami, proses izin cuti, dan pemberian penghargaan, dan (5) informasi ASN, yang terdiri dari : kehadiran, perhitungan tunjangan kinerja, pelaksanaan pengambilan sumpah PNS, dan peremajaan data ASN. ✓ Cara Pengukuran Nilai diukur berdasarkan 3 capaian komponen, yaitu: <table><tr><th>No</th><th>Komponen</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>1</td><td>Dokumen kebutuhan ASN</td><td>25</td></tr><tr><td>2</td><td>Dokumen kompetensi ASN</td><td>20</td></tr><tr><td>3</td><td>Dokumen layanan mutasi</td><td>25</td></tr><tr><td>4</td><td>Dokumen layanan ketatausahaan ASN</td><td>15</td></tr><tr><td>5</td><td>Informasi ASN</td><td>15</td></tr><tr><td colspan="2">Total Nilai</td><td>100</td></tr></table> Target Capaian Indeks Tahun 2024 : Level 3 dengan predikat rata-rata Indikator capaian Indeks : Nilai capaian dikonversikan ke dalam kategori berdasarkan konversi nilai dengan six sigma <table><tr><th>Indeks</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>1</td><td>Sangat dibawah rata-rata (nilai < 50)</td></tr><tr><td>2</td><td>Dibawah rata-rata (nilai 51 – 60)</td></tr><tr><td>3</td><td>Rata-Rata (nilai 61 – 70)</td></tr><tr><td>4</td><td>Diatas Rata-Rata (nilai 71 – 80)</td></tr><tr><td>5</td><td>Baik (nilai 81 – 90)</td></tr><tr><td>6</td><td>Sangat baik (nilai > 91)</td></tr></table>	No	Komponen	Nilai	1	Dokumen kebutuhan ASN	25	2	Dokumen kompetensi ASN	20	3	Dokumen layanan mutasi	25	4	Dokumen layanan ketatausahaan ASN	15	5	Informasi ASN	15	Total Nilai		100	Indeks	Predikat	1	Sangat dibawah rata-rata (nilai < 50)	2	Dibawah rata-rata (nilai 51 – 60)	3	Rata-Rata (nilai 61 – 70)	4	Diatas Rata-Rata (nilai 71 – 80)	5	Baik (nilai 81 – 90)	6	Sangat baik (nilai > 91)
No	Komponen	Nilai																																			
1	Dokumen kebutuhan ASN	25																																			
2	Dokumen kompetensi ASN	20																																			
3	Dokumen layanan mutasi	25																																			
4	Dokumen layanan ketatausahaan ASN	15																																			
5	Informasi ASN	15																																			
Total Nilai		100																																			
Indeks	Predikat																																				
1	Sangat dibawah rata-rata (nilai < 50)																																				
2	Dibawah rata-rata (nilai 51 – 60)																																				
3	Rata-Rata (nilai 61 – 70)																																				
4	Diatas Rata-Rata (nilai 71 – 80)																																				
5	Baik (nilai 81 – 90)																																				
6	Sangat baik (nilai > 91)																																				

3.	Formula Perhitungan	:	Capaian = Total nilai komponen (25% Dokumen kebutuhan ASN, 20% kompetensi ASN, 25% layanan mutase, 15% layanan ketatausahaanASN, dan 25% Informasi ASN)
4.	Satuan	:	Persen
5.	Tingkat Validitas	:	<i>output</i> kendali tinggi
6.	Sumber Data	:	SDMAO - DJPB
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai posisi akhir
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan

4.19 Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik BPBAT Tlatelu

Nomor Urut	:	IK.19
1.	Nama Indikator Kinerja	: Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik BPBAT Tlatelu
2.	Definisi	: ✓ Keterbukaan Informasi Publik merupakan hal penting dalam mewujudkan good governance. Memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan serta sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Perhitungan nilai keterbukaan informasi pulik dilakukan dengan memperhatikan indikator penilaian yaitu mengumumkan informasi publik, menyediakan dokumen informasi, sarana prasarana, kelembagaan dan digitalisasi. Selain presentasi uji publik, persentase penilaian terbesar dari instrument penilaian mandiri yang digunakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian dalam hal ini Biro Humas – Sekretariat Jenderal KKP atau Self-Assessment Questionnaire (SAQ).
3.	Formula Perhitungan	: Nilai Keterbukaan Informasi Publik Unit Kerja = (80% * Nilai SAQ) + (20% * Nilai Presentasi Uji Publik)
4.	Satuan	: Nilai
5.	Tingkat Validitas	: <i>output</i> kendali tinggi
6.	Sumber Data	: Biro Hukum dan Kerjasama
7.	Pola Perhitungan	: Nilai posisi akhir
8.	Polarisasi	: Maximize
9.	Periode Pelaporan	: Tahunan

4.20 Persentase Layanan Perkantoran BPBAT Tatelu

Nomor Urut	:	IK.20
1. Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Layanan Perkantoran BPBAT Tatelu
2. Definisi	:	✓ Kegiatan layanan perkantoran adalah merupakan kegiatan layanan yang lebih bersifat pada pelayanan internal layanan jamuan rapat, layanan daya dan jasa, perawatan sarana prasarana dan layanan-layanan lainnya yang diselesaikan oleh BPBAT Tatelu. Selain pelayanan internal dalam kegiatan Layanan Perkantoran tersebut juga menyangkut layanan eksternal seperti jamuan bagi tamu, pemberian layanan bagi mitra kerja BPBAT Tatelu. ✓ Capaian indikator ini dihitung berdasarkan jumlah layanan perkantoran yang terselesaikan sesuai permohonan dalam form yang disediakan dibandingkan dengan jumlah permohonan/permintaan yang diterima oleh Satker BPBAT Tatelu.
3. Formula Perhitungan	:	$Capaian = \frac{\text{Jumlah layanan perkantoran yang terselesaikan}}{\text{Jumlah permintaan layanan perkantoran yang diterima}} \times 100\%$
4. Satuan	:	Persen (%)
5. Tingkat Validitas	:	output kendali tinggi
6. Sumber Data	:	Matrik Hasil Perhitungan Layanan Perkantoran (Pejabat Analis Tata Usaha BPBAT Tatelu)
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	Maximize
9. Periode Pelaporan	:	Triwulanan

4.21 Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi lingkup BPBAT Tatelu

Nomor Urut	:	IK.21
1. Nama Indikator Kinerja	:	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi lingkup BPBAT Tatelu
2. Definisi	:	Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. ✓ Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;

			✓ Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit; ✓ Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,25, dengan nilai sub komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal 15,75 (survei 3,60) Nilai Sub Komponen “kinerja lebih baik” minimal 2,50; ✓ Memiliki nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal 14,00 (survei 3,20).
3.	Formula Perhitungan	:	Capaian = Mengikuti hasil penilaian dari Inspektorat Jenderal KKP
4.	Satuan	:	Nilai
5.	Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
6.	Sumber Data	:	Hasil Penilaian dari Inspektorat Jenderal KKP (DJPB/ Itjen KKP)
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan

BAB V PENUTUP

Manual Pengukuran Indikator Kinerja lingkup BPBAT Tatelu ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang konkrit dan terarah dalam melakukan penghitungan pencapaian kinerja Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu setiap periodenya dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap sifat-sifat program atau kegiatan yang direncanakan oleh BPBAT Tatelu sesuai dengan naskah Perjanjian Kinerja Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu Tahun 2026. Manual pengukuran indikator kinerja lingkup BPBAT Tatelu Tahun 2026 ini akan terus disempurnakan bersamaan dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi sepanjang tahun anggaran 2026. Terima Kasih.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU

Jalan Pinilih, Jaga VI, Desa Tatelu, Kec. Dimembe, Kab. Minahasa Utara, Prov. Sulawesi Utara, Kode Pos 95373

 @DJPB_TATELU   Bpbat Tatelu  BPBAT Tatelu  <https://kkp.go.id/djpb/bpbattatelu>  bpbat.tatelu@kkp.go.id  08114315156